



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : KEPANITERAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHIDIN
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 112637

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.639.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/162 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.757.000.000
3. Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.302.000.000
4. Tanah Seluas 139 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 730.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 212.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 453.385.413**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 6.342.385.413

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.342.385.413



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.